



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PBPH PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA
SK.No. 04/WKI/I/2026**

TENTANG

**KEBEBASAN BERSERIKAT BAGI PEKERJA
DI LINGKUNGAN PBPH PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari, PT. Wijaya Kencana Indonesia wajib menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk hak untuk berserikat dan berunding secara bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
- b. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak kebebasan berserikat tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja di Lingkungan PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia
- Mengingat** : a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 E Ayat (3) berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- e. Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 83 Tahun 1948 Mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Bernegosiasi.
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/serikat Buruh.
- g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- h. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Memperhatikan** : Komitmen perusahaan dalam menghormati dan memenuhi hak-hak pekerja untuk bebas berserikat sesuai peraturan perundang-undangan

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan kesempatan kepada setiap karyawan/karyawati untuk membentuk serikat pekerja/buruh di lingkungan PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia.



PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA

Jl. Biawan No. 2C Samarinda Kalimantan Timur
Tlp. : 0541 – 4116508
Email : pt.wki2021@gmail.com

Jln. Raya Bastiong
Kelurahan Bastiong Lrance RT 01/RW 001
Ternate Selatan, Kota Ternate - Maluku Utara

- Kedua : Setiap karyawan/karyawati dapat menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/buruh di lingkungan PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia, dengan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi yang melekat sebagai karyawan.
- Ketiga : Setiap Organisasi Serikat Pekerja yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan maupun standar pengelolaan hutan lestari.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Januari 2026
PBPH PT. Wijaya Kencana Indonesia



PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA


Edirtriono, S. Hut
Direktur